



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR  
NOMOR 5 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2016  
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN KUTAI TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Timur;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional;

6. Peraturan ...

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 412);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

dan

BUPATI KUTAI TIMUR

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 Nomor 10) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah Tipe A, merupakan unsur staf membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengorganisasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif;
- b. Sekretariat DPRD Tipe A, merupakan unsur pelayanan fungsi administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD Kabupaten;
- c. Inspektorat Tipe A, merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. Dinas Daerah, yang terdiri atas:
  1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan;
  2. Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;

3. Dinas ...

3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
5. Dinas Sosial Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
6. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan bidang Transmigrasi;
7. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
8. Dinas Ketahanan Pangan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan;
9. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
12. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
13. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang Persandian dan urusan pemerintahan bidang Statistik;
14. Dinas ...

14. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga;
15. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang Kearsipan;
16. Dinas Pariwisata Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata;
17. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian;
18. Dinas Perkebunan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian sub urusan Perkebunan; dan
19. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan bidang Perdagangan;
20. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Kebakaran;
21. Dinas Pertanahan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanahan;
22. Dinas Perhubungan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
23. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
24. Dinas Perikanan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;

25. Satuan ...

25. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
  26. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan urusan penanaman modal dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu;
- e. Badan Daerah Kabupaten Kutai Timur terdiri dari:
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan;
  2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
  3. Badan Pendapatan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang Pendapatan Daerah;
  4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
  5. Badan Riset dan Inovasi Daerah, melaksanakan fungsi penunjang Penelitian dan Pengembangan;
  6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada sub urusan bencana; dan
  7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe B, melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik;
- f. Kecamatan, yang terdiri atas:
1. Kecamatan Batu Ampar dengan Tipe B;
  2. Kecamatan Bengalon dengan Tipe A;
  3. Kecamatan Busang dengan Tipe B;
  4. Kecamatan Kaliorang dengan Tipe A;

5. Kecamatan ...

5. Kecamatan Karanganyar dengan Tipe B;
  6. Kecamatan Karanganyar dengan Tipe A;
  7. Kecamatan Karanganyar dengan Tipe A;
  8. Kecamatan Karanganyar dengan Tipe B;
  9. Kecamatan Karanganyar dengan Tipe B;
  10. Kecamatan Karanganyar dengan Tipe B;
  11. Kecamatan Karanganyar dengan Tipe A;
  12. Kecamatan Karanganyar dengan Tipe B;
  13. Kecamatan Karanganyar dengan Tipe B;
  14. Kecamatan Karanganyar dengan Tipe A;
  15. Kecamatan Karanganyar dengan Tipe A;
  16. Kecamatan Karanganyar dengan Tipe A;
  17. Kecamatan Karanganyar dengan Tipe B; dan
  18. Kecamatan Karanganyar dengan Tipe B.
2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

- (1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.
- (3) Selain Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat Unit Pelaksana Teknis Daerah di bidang Pendidikan berupa Satuan Pendidikan Daerah.
- (4) Satuan Pendidikan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berbentuk Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Non Formal.

(5) Pada ...

- (5) Pada Urusan Pemerintahan di bidang Kesehatan, selain UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat rumah sakit daerah kabupaten sebagai unit organisasi bersifat khusus dan pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional, yang memberikan layanan secara profesional.
  - (6) Sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) rumah sakit daerah kabupaten memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.
  - (7) Penetapan klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang – undangan.
  - (8) Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) dibentuk dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan setelah dikonsultasikan secara tertulis dengan Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat di Daerah.
3. Ketentuan Pasal 7 dihapus;
  4. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Sekretaris Daerah Kabupaten merupakan jabatan Eselon II.a atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris DPRD, Inspektur, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Dinas, Kepala Badan, dan Staf Ahli Bupati, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas A dan Kelas B dan Direktur Rumah Sakit Khusus daerah kelas A merupakan jabatan Eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.

(3) Sekretaris ...

- (3) Sekretaris Inspektorat, Inspektur Pembantu, Sekretaris Dinas, Sekretaris Badan, Kepala Bagian, Camat, Direktur Rumah Sakit Umum Kelas C, Direktur Rumah Sakit Khusus Kelas B, Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Kelas A dan Kelas B, dan Wakil Direktur Rumah Sakit Khusus Kelas A merupakan Jabatan Struktural Eselon III.a atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Bidang pada Dinas dan Badan, Sekretaris Kecamatan dan Direktur Rumah Sakit Umum Kelas D, Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Rumah Sakit Umum Kelas A, Kelas B dan Kelas C, dan Rumah Sakit Khusus Kelas A dan Kelas B merupakan jabatan Struktural Eselon III.b atau jabatan administrator.
- (5) Lurah, Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas dan Badan Daerah, Kepala Seksi pada Dinas dan Badan Daerah, Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan Daerah Kelas A, Sekretaris Kecamatan Tipe B, serta Kepala Seksi pada Kecamatan, Kepala Sub Bagian pada Rumah Sakit Daerah, dan Kepala Seksi pada Rumah Sakit Daerah merupakan jabatan Eselon IV.a atau jabatan Pengawas.
- (6) Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan Daerah Kelas B, Kepala Sub Bagian pada Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan Daerah kelas A, Kepala Sub Bagian pada Kecamatan, Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi pada Kelurahan merupakan jabatan Eselon IV.b atau jabatan pengawas.
- (7) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dearah Kabupaten yang berbentuk satuan pendidikan dijabat oleh jabatan fungsional guru atau pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(8) Kepala ...

- (8) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang berbentuk Pusat Kesehatan Masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.
5. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan Peraturan Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan;
  - b. Rumah Sakit Daerah dan UPT Pusat Kesehatan Masyarakat serta UPT Pendidikan yang telah dibentuk sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, tetap melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan Peraturan Bupati tentang pembentukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja rumah sakit daerah dan pusat kesehatan masyarakat serta satuan pendidikan sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini; dan
  - c. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Perangkat Daerah yang dibentuk sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih tetap berlaku dan tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilakukannya penataan Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini.
6. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal ...

## Pasal 12

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 3);
- b. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Wilayah Kabupaten, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Teknis Daerah lainnya Kabupaten Kutai Timur (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 5) khusus tentang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta Rumah Sakit Daerah; dan
- c. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia Kabupaten Kutai Timur (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 4),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

7. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 12A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 12A

Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Kutai Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Timur (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 10) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal ...

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta  
pada tanggal 16 Desember 2022  
BUPATI KUTAI TIMUR,



ARDIANSYAH SULAIMAN

Diundangkan di Sangatta  
pada tanggal 16 Desember 2022  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI TIMUR,



RIZALI HADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 5  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR, PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR : (64.08/I/74/9/2022)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR  
NOMOR .... TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2016  
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN KUTAI TIMUR

I. UMUM

Dalam rangka mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah yang sesuai dengan prinsip desain organisasi, maka pembentukan Perangkat Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini didasarkan pada asas efisiensi, efektifitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi daerah.

Evaluasi dan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah dilaksanakan dengan maksud menyelaraskan kelembagaan Perangkat Daerah dengan mandat peraturan perundang-undangan yang mengharuskan perlunya dilakukan penyesuaian pada pembentukan dan susunan organisasi Perangkat Daerah. Selain itu evaluasi dan penataan kelembagaan juga dilaksanakan dalam rangka menyelaraskan dengan kebutuhan arah dan kebijakan pembangunan daerah. Tujuannya untuk menciptakan birokrasi yang rasional, proporsional, efektif, efisien dan tepat ukuran.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah telah mengamanatkan mengevaluasi Perangkat Daerah dilakukan 2 (dua) tahun setelah pemerintah daerah melakukan penataan struktur Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Selain itu, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah juga mengamanatkan untuk evaluasi kelembagaan pemerintah dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali. Berdasarkan ketentuan diatas, dapat disimpulkan bahwa instansi pemerintah dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur memiliki kewajiban untuk melakukan evaluasi terhadap struktur kelembagaan yang telah ditata sejak 5 (lima) tahun sebelumnya.

Urgensi penataan kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Timur dilaksanakan untuk menyelaraskan kelembagaan Pemerintah

Kabupaten Kutai Timur dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah. Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menyebabkan perlu dilakukan evaluasi kelembagaan Inspektorat dan Rumah Sakit Umum Daerah untuk selanjutnya dilakukan penataan terhadap Pembentukan dan Susunan Organisasi dengan melakukan perubahan Peraturan Daerah yang mengatur Pembentukan Perangkat Daerah.

Penataan juga dilakukan pada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi administrasi kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia disesuaikan menjadi Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).

Selanjutnya dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik mengamanatkan perlunya dilakukan penyesuaian bentuk kelembagaan Perangkat Daerah pengampu Urusan Pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Atas dasar pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, perlu dilakukan evaluasi terhadap kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Timur dimana hasil evaluasi tersebut kemudian menjadi dasar untuk melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Timur.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas